



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420/ 1978 /2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian / penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 03/TK.ABA /I/2008 tanggal 07 Januari 2008.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
b. Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Kcolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus TK Aisyiyah Bustanul Athfal
Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan
Alamat : TK Aisyiyah Bustanul Athfal
Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak (TK)
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen,
Pada Tanggal 24 Juli 2008

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan



Hj. MEGAWATI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 130373940

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan.
2. Wakil Bupati Pekalongan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala UPTD Kecamatan Talun.